KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA BAPPEBTI	**News Title** : Pasca Viral, Kominfo Kini Awasi Kegiatan Transasksi NFT	
	Media Name : Selular.id	**Journalist** : -
	Publish Date : 16 January 2022	**Tonality** : Positive
	News Page : 1	**News Value** : 2,250,000
	Resources : Dedy Permadi (Juru Bicara Kominfo)	**Ads Value** : 750,000
	Section/Rubrication : Fintech	**Topic** : Transasksi NFT

News FinTech

Pasca Viral, Kominfo Kini Awasi Kegiatan Transasksi NFT

Penulis **Imantoko Kurniadi** - 16 Januari 2022 15:00



Selular.ID – Merespon fenomena pemanfaatan teknologi Non-Fungible Token (NFT) yang semakin populer beberapa waktu terakhir, Kementerian Kominfo mengingatkan para platfom transaksi NFT untuk dapat memastikan platformnya tidak memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik berupa pelanggaran ketentuan pelindungan data pribadi, hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Dedy Permadi, Juru Bicara Kementerian Kominfo menegaskan, jika Menteri Kominfo telah memerintahkan jajaran terkait di Kementerian Kominfo untuk mengawasi kegiatan transaksi Non-Fungible Token (NFT) yang berjalan di Indonesia, serta melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan (Bappebti) selaku Lembaga berwenang dalam tata kelola perdagangan aset kripto.

Baca juga: Mantap! Pria Ini Dapat Penghasilan Rp30 Juta Dengan Jual Foto Selfie di NFT

"UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya dan peraturan pelaksananya, mewajibkan seluruh PSE untuk memastikan platformnya tidak digunakan untuk tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap kewajiban yang ada dapat dikenakan sanksi administratif termasuk di antaranya pemutusan akses platform bagi pengguna dari Indonesia," ucapnya, Minggu (16/1).

Kemudian Kominfo juga mengimbau masyarakat untuk dapat merespon tren transaksi NFT dengan lebih bijak.

Baca juga: Teknologi AR ini Bisa Bermain Game Sambil Menghasilkan Bitcoin

"Sehingga potensi ekonomi dari pemanfaatan NFT tidak menimbulkan dampak negatif maupun melanggar hukum, serta terus meningkatkan literasi digital agar semakin cakap dalam memanfaatkan teknologi digital secara produktif, dan kondusif," lanjutnya.

Dalam hal ini Kominfo akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan koordinasi bersama Bappebti, Kepolisian, dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk melakukan tindakan hukum bagi pengguna platform transaksi NFT yang menggunakan tersebut untuk melanggar hukum.